

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2018
TENTANG : SURAT KETERANGAN DOMISILI
BAGI SUBJEK PAJAK DALAM
NEGERI INDONESIA DALAM
RANGKA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SKD SPDN

Yth. Direktur Jenderal Pajak

c.q.

Kepala KPP
..... (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (2)
NPWP : (3)
nomor telepon : (4)

bertindak selaku Wajib Pajak/wakil/kuasa*), dari Wajib Pajak:

nama : (5)
NPWP : (6)
nomor telepon : (7)

sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018 tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, bersama ini mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN untuk:

nama Negara Mitra tempat penghasilan bersumber: (8)
Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak: s.d (9)

Informasi mengenai lawan transaksi di Negara Mitra:

nama lawan transaksi : (10)
taxpayer identification number : (11)
alamat : (12)
jenis penghasilan : (13)

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

..... (14)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa
dari Wajib Pajak*)

..... (15)

Keterangan :

- *) coret yang tidak perlu
- *) dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SKD SPDN**

- Nomor (1) : diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penerbitan SKD SPDN.
- Nomor (3) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penerbitan SKD SPDN.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penerbitan SKD SPDN.
- Nomor (5) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penerbitan SKD SPDN.
- Nomor (6) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penerbitan SKD SPDN.
- Nomor (7) : diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penerbitan SKD SPDN.
- Nomor (8) : diisi dengan nama baku Negara Mitra.
- Nomor (9) : diisi dengan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan penerbitan SKD SPDN.
- Nomor (10) : diisi dengan nama lawan transaksi.
- Nomor (11) : diisi dengan *taxpayer identification number* dari lawan transaksi.
- Nomor (12) : diisi dengan alamat lengkap lawan transaksi.
- Nomor (13) : diisi dengan penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari lawan transaksi. Dalam hal menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan maka dicantumkan semua jenis penghasilan tersebut.
- Nomor (14) : diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (15) : diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penerbitan SKD SPDN.

B. CONTOH FORMAT SKD SPDN



**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES**

Date of issue : (1)
Ref. Number : (2)

CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY

The tax authority of the Republic of Indonesia certifies that:

Name of the taxpayer : (3)
Taxpayer Identification Number : (4)
Address : (5)
....., Indonesia

to the best of our knowledge and belief, is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and (6) regarding the transaction with (7) Taxpayer Identification Number (8) for the period of to (9) of the fiscal year (10), and is liable to worldwide taxation in Indonesia.

the Director General of Taxes,
(Tanda tangan elektronik dan stempel)

..... (11)



This certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of claiming benefits or relief provided by the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and (6) and shall be valid until 31st December of the year issued.

**PETUNJUK PENGISIAN
FORM SKD SPDN**

- Nomor (1) : diisi dengan tanggal penerbitan SKD SPDN.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor referensi SKD SPDN.
- Nomor (3) : diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (4) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (5) : diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (6) : diisi dengan nama baku Negara Mitra.
- Nomor (7) : diisi dengan nama pihak yang menjadi lawan transaksi di Negara Mitra.
- Nomor (8) : diisi dengan *taxpayer identification number* pihak yang menjadi lawan transaksi di Negara Mitra.
- Nomor (9) : diisi dengan Bagian Tahun Pajak sesuai permohonan penerbitan SKD SPDN yang disetujui dalam rentang 1 (satu) Tahun Pajak,
contoh :
- for the period of January to December,
- for the period of June to October.
- Nomor (10) : diisi dengan Tahun Pajak sesuai permohonan penerbitan SKD SPDN yang disetujui.
- Nomor (11) : diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal SKD SPDN diterbitkan secara manual oleh Kepala KPP Domisili, kolom penandatangan SKD SPDN diganti menjadi sebagai berikut:

<p>On behalf of the Director General of Taxes (tanda tangan dan stempel KPP Domisili) (nama Kepala KPP Domisili) Head of (diisi dengan nama KPP Domisili)</p>

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS

Yth. Direktur Jenderal Pajak

c.q.

Kepala KPP

..... (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (2)

NPWP : (3)

nomor telepon : (4)

bertindak selaku Wajib Pajak/wakil/kuasa*), dari Wajib Pajak:

nama : (5)

NPWP : (6)

nomor telepon : (7)

sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018 tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, bersama ini mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus sebagaimana terlampir sesuai dengan SKD SPDN nomor (8)

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

..... (9)

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa
dari Wajib Pajak*)

..... (10)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

*) dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS**

- Nomor (1) : diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengesahan Formulir Khusus.
- Nomor (3) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengesahan Formulir Khusus.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengesahan Formulir Khusus.
- Nomor (5) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus.
- Nomor (6) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus.
- Nomor (7) : diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor referensi SKD SPDN.
- Nomor (9) : diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (10) : diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengesahan Formulir Khusus.

D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENGESAHAN FORMULIR KHASUS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan

Telepon:..... Faksimili: SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200

EMAIL : informasi@pajak.go.id; pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - (1) , (2)
Sifat : Segera
Hal : Surat Penolakan Permohonan
Pengesahan Formulir Khusus

Yth. (3)
di (4)

Sehubungan dengan permohonan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B yang Saudara sampaikan pada tanggal⁽⁵⁾ untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak⁽⁶⁾, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan Formulir Khusus yang diajukan pengesahannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018, yaitu:

.....⁽⁷⁾

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan Formulir Khusus tersebut dengan memenuhi persyaratan pengesahan Formulir Khusus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018.

Terima kasih atas perhatiannya.

a.n. Direktur Jenderal
Kepala Kantor,

.....⁽⁸⁾

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS**

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat KPP Domisili tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : diisi dengan tempat dan tanggal surat penolakan permohonan pengesahan Formulir Khusus ditandatangani.
- Nomor (3) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus.
- Nomor (4) : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus.
- Nomor (5) : diisi dengan tanggal surat permohonan pengesahan Formulir Khusus.
- Nomor (6) : diisi dengan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Formulir Khusus yang diajukan permohonan pengesahan,
- Nomor (7) : diisi dengan alasan penolakan pengesahan Formulir Khusus.
- Nomor (8) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP Domisili tempat Wajib Pajak terdaftar.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ROBERT PAKPAHAN

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002